



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari:

- 1. NICOLAS (NICO) GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 27 November 1952, Umur 72 tahun, Laki-laki, Agama Budha, WNI, Tempat tinggal Gubeng Kertajaya 5-F/02, Kota Surabaya, N.I.K. 3578082711520002;
- 2. BETTY GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/14 Februari 1954, Umur 70 tahun, Perempuan, Agama Budha, WNI, Tempat tinggal Gubeng Kertajaya 5-F/02, Kota Surabaya, N.I.K. 3578082711520002;
- 3. FERDINAND GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/16 Februari 1956, Umur 68 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Jalan Mayjend Soetoyo No. 05, Kota Balikpapan, N.I.K. 647104.160256.0001;
- 4. ERLINA GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/22 Oktober 1957, Umur 67 tahun, Perempuan, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Villa Tomang Mas D/24, Jakarta Barat, N.I.K. 3173056210570003;
- 5. WELLY GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/19 Desember 1962, Umur 62 tahun, Laki-laki, Agama Kristen, WNI, Tempat tinggal Ling. IV No. 11, Kab. Minahasa Selatan, N.I.K. 647105.191262.0001;
- 6. GO, HERMINA GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/21 Desember 1964, Umur 60 tahun, Perempuan, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Ploso Timur 8/12, Kota Surabaya, N.I.K. 3578106112640004;

Halaman 1 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YOHANA BERCE GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/20 Oktober 1967, Umur 57 tahun, Perempuan, Agama Kristen, WNI, Tempat tinggal Jl. Wiguna Timur IX/11A, Kota Surabaya, N.I.K. 3578256010670001;

8. **KONG, CHRISTIAN INDRA PRATAMA**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/16 Desember 1986, Umur 38 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Jl. KH. Agus Salim II No. 11, Kota Balikpapan, N.I.K. 6471051612860002;

9. **IGNATIUS FEBRIAN DWI PUTRA**, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/06 Februari 1989, Umur 35 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Jl. KH. Agus Salim II No. 11, Kota Balikpapan, N.I.K. 6471050602890004;

Dalam hal ini diwakili oleh **ALEXANDER (ALEX) GUNAWAN, S.H., CN.** Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/27 Mei 1959, Umur 65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Jalan Mulyosari Tengah 5/39, Surabaya, N.I.K. 3578262705590001, salah satu Ahli Waris dari Almarhum **GONAWAN AN** dan Almarhum **ZUSANA ANGKAWIJAYA** baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama dengan **NATHA GUNAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya/05 Oktober 1988, Umur 36 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, WNI, Tempat tinggal Jalan Mulyosari Tengah 5/39, Surabaya, N.I.K. 3578260510880002, berdasarkan 5 (lima) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 September 2024;

Selanjutnya seluruh pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagaimana ternyata dalam akta Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan BAMBANG WINARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember pada tanggal 19 Februari tahun 2001 secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum GONAWAN AN dan Almarhum ZUSANA ANGKAWIJAYA.
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ahli Waris lainnya untuk melakukan tindakan atau permohonan ini.
- Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan sekali agar terhadap warisan yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02993; Surat Ukur Tertanggal 02 (Dua) Juli Tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas) Nomor 00065 / Gunung Sari Ulu / 2013; Luas 3.353 m² (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi), agar sebidang tanah tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi secara adil dan merata diantara Para Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris bagian untuk masing-masing Ahli Waris.
- Bahwa dari sepuluh Ahli Waris yakni :
 1. **NICOLAS (NICO) GUNAWAN**
 2. **BETTY GUNAWAN**
 3. **FERDINAND GUNAWAN**
 4. **ALEXANDER (ALEX) GUNAWAN, S.H., CN.**
 5. **ERLINA GUNAWAN**
 6. **WELLY GUNAWAN**
 7. **GO, HERMINA GUNAWAN**
 8. **YOHANA BERCE GUNAWAN**

Halaman 3 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. KONG, CHRISTIAN INDRA PRATAMA

10. IGNATIUS FEBRIAN DWI PUTRA

terdapat satu orang Ahli Waris yang bernama FERDINAND GUNAWAN tidak setuju untuk menjual tanah warisan tanpa memberi alasan dan mengidokasikan akan dikuasai sendiri olehnya.

- Bahwa mempertimbangkan kehidupan para Ahli Waris yang telah memiliki keluarga masing – masing, maka Para Ahli Waris sepakat untuk menjual tanah obyek waris sebagaimana tersebut diatas. Kami menyadari bahwa penjualan tanah obyek waris tersebut wajib atas persetujuan dari seluruh Ahli Waris namun dalam prosesnya terdapat salah satu Ahli Waris bernama FERDINAND GUNAWAN yang tidak setuju untuk menjual tanah obyek waris termaksud yang sampai dengan diajukannya surat permohonan ini, kami tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa Kami telah mencoba menempuh jalur kekeluargaan dengan musyawarah diantara seluruh Ahli Waris namun FERDINAND GUNAWAN tetap pada pendiriannya untuk tidak menjual tanah obyek waris dengan tidak mengemukakan alasannya.
- Bahwa berdasar Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- Bahwa Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini lah yang menjadi dasar bagi kami mengajukan permohonan penetapan izin jual ini, kami tetap akan memberikan bagian dari Sdr. FERDINAND GUNAWAN setelah permohonan ini dikabulkan dan setelah tanah obyek waris terjual.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1A Balikpapan :

- (a) Untuk dapat memberikan solusi bagi kami berupa penetapan izin jual atas tanah obyek waris tersebut diatas, mengenai persoalan yang kami hadapi,



adapun saya sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh sebagian besar Ahli Waris akan memaparkan persoalan tersebut.

- (b) Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada para pemohon untuk memperbolehkan atau mengizinkan menjual sebidang tanah warisan tersebut, menandatangani akta jual beli dihadapan pejabat yang berwenang tanpa keikutsertaan dari FERDINAND GUNAWAN, menerima salinan akta jual beli dan kemudian membagi rata hasil penjualan secara adil diantara seluruh Ahli Waris.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02993/Kel. Gunung Sari Ulu, atas nama NICOLAS (NICO) GUNAWAN, BETTY GUNAWAN, FERDINAN GUNAWAN, ERLINA GUNAWAN, LAEXANDER (ALEX) GUNAWAN, S.H., CN., YACINTA YORINA GUNAWAN, WELLY GUNAWAN, GO, HERMINA GUNAWAN, YOHANA BERCE GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 1, tanggal 19 Pebruari 2001, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor : 35/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P-3 tidak disertai aslinya namun seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **LIM LANITA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak mereka lahir karena Saksi masih sepupu jauh dan juga sebagai tetangga;
 - Bahwa orang tua Pemohon, Papanya namanya GUNAWAN sedangkan Saksi hanya tahu nama panggilan ibunya KIM
 - Bahwa GUNAWAN dan Ibu KIM mempunyai ada 9 (sembilan) orang ya NICOLAS (NICO) GUNAWAN, BETTY GUNAWAN, FERDINAN GUNAWAN, ERLINA GUNAWAN, LAEXANDER (ALEX) GUNAWAN, S.H., CN., YACINTA YORINA GUNAWAN, WELLY GUNAWAN, GO, HERMINA GUNAWAN, YOHANA BERCE GUNAWAN;
 - Bahwa tanah orang tua Pemohon luasnya sekitar 3500 m2 dan bersebelahan dengan tanah Saksi;
 - Bahwa sekarang yang tinggal di tanah tersebut hanya tinggal 2 orang yaitu BETTY GUNAWAN dan FERDINAN GUNAWAN dan ada 2 rumah saja;
 - Bahwa sisa tanah tersebut masih luas dan kemudian FERDINAN bikin gudang panjang di bagian belakang;
 - Bahwa Pemohon berencana mau menjual tanah itu tapi tidak bisa karena FERDINAN ini tidak setuju mau dijual dan menghalangi;
2. Saksi **HERMAWAN KUSUMAHADIE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sudah bertetangga selama 25 tahun;

Halaman 6 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon, Papanya namanya GUNAWAN sedangkan Saksi hanya tahu nama panggilan ibunya KIM
- Bahwa sekarang yang tinggal di tanah tersebut hanya tinggal 2 orang yaitu BETTY GUNAWAN dan FERDINAN GUNAWAN dan ada 2 rumah saja;
- Bahwa sisa tanah tersebut masih luas dan kemudian FERDINAN bikin gudang panjang di bagian belakang;
- Bahwa Pemohon berencana mau menjual tanah itu tapi tidak bisa karena FERDINAN ini tidak setuju mau dijual dan menghalangi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diperbolehkan diizinkan menjual sebidang tanah warisan tersebut tanpa keikutsertaan dari salah satu ahli waris bernama FERDINAND GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. LIM LANITA dan 2. HERMAWAN KUSUMAHADIE;

Halaman 7 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditegaskan Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini maka dapat dipedomani pendapat dari Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang telah terurai di atas terdapat "Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan" namun harus ditegaskan permohonan terkait hal itu hanya dapat diterapkan terhadap orang yang tidak cakap secara hukum serta tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga kemudian dianggap secara hukum tidak hadir ataupun dinyatakan meninggal dunia dan atas hal ini juga tidaklah boleh mengandung sengketa ataupun perselisihan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini dengan didasarkan pada dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata permohonan ini diajukan karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan saudaranya bernama FERDINAND GUNAWAN yang tidak setuju untuk menjual tanah warisan tanpa alasan serta terindikasi akan dikuasai tanah warisan itu sendiri;

Halaman 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek yang dimohonkan untuk dapat dijual dalam perkara ini sendiri ternyata berupa tanah warisan dengan Sertipikat Hak Milik No. 02993/Kel. Gunung Sari Ulu yang masih beratas nama NICOLAS (NICO) GUNAWAN, BETTY GUNAWAN, FERDINAN GUNAWAN, ERLINA GUNAWAN, LAEXANDER (ALEX) GUNAWAN, S.H., CN., YACINTA YORINA GUNAWAN, WELLY GUNAWAN, GO, HERMINA GUNAWAN, YOHANA BERCE GUNAWAN yang belum terbagi waris;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya nama FERDINAN GUNAWAN dalam sertifikat tersebut dapat diperoleh adanya persangkaan hukum dimana FERDINAN GUNAWAN juga masih memiliki hak atas tanah warisan tersebut dimana dalam hukum seorang pemilik adalah pihak yang berhak untuk bertindak atas barang yang dimilikinya tanpa persetujuan dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah pihak mayoritas dari pemilik tanah warisan bukan berarti Pemohon secara sepihak dapat bertindak untuk pihak lain yang dalam hal ini FERDINAN GUNAWAN sepanjang FERDINAN GUNAWAN tersebut memiliki kecakapan secara hukum sedangkan Pemohon sendiri tidak membuktikan di persidangan bahwa FERDINAN GUNAWAN tidak cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksepahaman antara Pemohon dengan FERDINAN GUNAWAN untuk mengalihkan hak atas tanah warisan adalah sebuah perselisihan hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur permohonan karena hal tersebut justru akan menimbulkan suatu sengketa/perselisihan baru yang justru semakin kompleks dan semakin sulit untuk dipecahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai permohonan dari Pemohon dalam perkara ini telah tidak memenuhi ketentuan formil dari sebuah permohonan dan terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa

Halaman 10 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkaranya secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024** oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 28 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan didampingi **RIZA ACHMADSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBPN Relas	: Rp. 10.000,00
- Proses	: Rp. 75.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 11 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jumlah** :Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
Rupiah)

Halaman 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12